Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam
Vol. 16 No. 2, Agustus 2026, ***Pages*** **178-191**
P-ISSN : 2087-7307
http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI DIGITAL DIKOTA BATAM (STUDI PENELITIAN DI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KOTA BATAM)

Taufik Muhammad Ridho[1], Agus Siswanto Siagian [2], Nicha Suwalla[3], Christiani Prasetiasari[4]
Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.
E-mail: taufikridho7887@gmail.com ;siagian.agus76@gmail.com ; nicha@univbatam.ac.id ; christiani.prasetyasari@univbatam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:
Legal Protection; UMKM ; Digital Transactions.

Coresspondent:
Fakultas Hukum Universitas Batam, Jl. Abulyatama No. 5, Batam Center, Telp: 0778-7485055, Fax. 0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id; lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

The development of digital transactions provides convenience for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in conducting business activities, but it also creates various legal risks and problems. MSME actors involved in digital transactions may face issues such as digital fraud, limited understanding of business legality, Intellectual Property Rights protection, and transaction security. Therefore, legal protection is needed to provide legal certainty and support MSMEs in conducting their business activities safely and in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to determine the legal regulations concerning the legal protection of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) as business actors in digital transactions in Batam City, as well as to determine the implementation, obstacles, and solutions related to legal protection for UMKM. This study uses normative and empirical legal research methods with a statutory approach and a sociological juridical approach. Data were obtained through literature studies, statutory regulations, and interviews with informants from the Batam City Cooperative and Micro Enterprise Office. The data obtained were then processed qualitatively using a descriptive method. The results show that legal protection for UMKM in digital transactions is supported by various laws and regulations. Its implementation in Batam City is carried out through business guidance, assistance, facilitation of business

legality, and coordination with relevant institutions. However, several obstacles remain, including the limited understanding of UMKM actors regarding business legality, Intellectual Property Rights, and digital transaction security, as well as digital fraud related to NIB registration and trademark similarity issues. Efforts to address these obstacles include improving legal socialization and education and strengthening cooperation among relevant institutions.

The conclusion of this study shows that legal protection for UMKM as business actors in digital transactions in Batam City has been supported by applicable legal provisions and implemented through guidance, assistance, facilitation, and coordination with relevant institutions. However, greater legal awareness and understanding among UMKM actors are still needed, particularly regarding business legality, Intellectual Property Rights protection, and digital transaction security.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

Kata Kunci: perlindungan hukum, umkm, transaksi digital.

ABSTRAK

Perkembangan transaksi digital memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan kegiatan usaha, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai risiko dan permasalahan hukum. Pelaku UMKM dalam transaksi digital dapat menghadapi permasalahan seperti penipuan digital, rendahnya pemahaman terhadap legalitas usaha, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta keamanan dalam melakukan transaksi secara elektronik. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya secara aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku usaha dalam transaksi digital di Kota Batam serta mengetahui implementasi, faktor kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan narasumber dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam. Selanjutnya, data yang diperoleh diolah secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM dalam transaksi digital telah didukung oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya di Kota Batam dilakukan melalui

pembinaan, pendampingan, fasilitasi legalitas usaha, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, masih ditemukan kendala berupa rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha, Hak Kekayaan Intelektual, dan keamanan transaksi digital, termasuk penipuan dalam pengurusan NIB serta permasalahan kemiripan merek. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan sosialisasi, edukasi hukum, dan penguatan kerja sama antarlembaga.Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM sebagai pelaku usaha dalam transaksi digital di Kota Batam pada dasarnya telah didukung oleh ketentuan hukum yang berlaku dan dilaksanakan melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM, khususnya mengenai legalitas usaha, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan keamanan transaksi digital. Penguatan sosialisasi, edukasi hukum, serta koordinasi antarlembaga diperlukan agar perlindungan hukum terhadap UMKM dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha berbasis digital.

Kata Kunci: perlindungan hukum, umkm, transaksi digital.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor ini menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional, sekaligus menjadi solusi utama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Peran Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Perekonomian Indonesia, 2025). Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, UMKM dituntut untuk beradaptasi dengan pemasaran berbasis digital agar tetap kompetitif, sementara pemerintah berperan dalam mendukung perkembangan tersebut melalui kebijakan yang mempermudah akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta pemasaran digital.

Pemanfaatan transaksi digital memberikan berbagai keuntungan bagi UMKM, seperti efisiensi biaya, peningkatan efektivitas, serta kemudahan dalam penyampaian informasi dan proses transaksi. Namun demikian, implementasi digital secara menyeluruh masih menghadapi tantangan, karena sebagian konsumen masih lebih memilih metode pembayaran tunai dan sistem pengiriman langsung, sehingga proses transformasi digital memerlukan waktu serta peningkatan kepercayaan dan pemahaman masyarakat (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2021). Dari aspek hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih dapat dijadikan landasan dasar dalam melindungi pelaku usaha, tetapi belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi digital. Oleh sebab itu, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024) menjadi penting sebagai regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan

teknologi dan aktivitas perdagangan elektronik.

Perlindungan hukum memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian, keadilan, dan keamanan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar terhindar dari potensi kerugian dan penurunan daya saing. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, pelaku UMKM menghadapi risiko kerugian ekonomi, kehilangan reputasi, serta menurunnya daya saing. Dalam konteks daerah, peran pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menjadi signifikan dalam memberikan pendampingan hukum serta sosialisasi kekayaan intelektual guna meningkatkan legalitas dan daya saing pelaku UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum dalam perlindungan hukum terhadap UMKM sebagai pelaku usaha dalam transaksi digital di Kota Batam; dan (2) bagaimana implementasi, faktor kendala, dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap UMKM sebagai pelaku usaha dalam transaksi digital di Kota Batam, dengan studi penelitian pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai aspek yuridis perlindungan hukum terhadap UMKM sebagai pelaku usaha dalam transaksi digital, baik dari sisi pengaturan hukum maupun implementasinya di lapangan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum mengenai pengaturan terhadap pelaku usaha transaksi digital serta menjadi tambahan literatur bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap UMKM sebagai pelaku usaha dalam transaksi digital di Kota Batam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Kota Batam (Studi Penelitian di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam)?
2. Bagaimana Implementasi, Kendala Dan Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Kota Batam (Studi Penelitian di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam)?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan secara teoretis dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui observasi di lapangan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu

mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kewirausahaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam, yang ditentukan sebagai sampel melalui metode purposive sampling dari populasi seluruh staf dan pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, serta Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2023; bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus umum. Penelitian lapangan dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam yang beralamat di Jalan Pramuka No. 1, Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh, baik data primer dari penelitian lapangan maupun data sekunder dari penelitian kepustakaan, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menghubungkan, dan menganalisis data hasil penelitian kepustakaan dan lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan dalam penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku usaha dalam transaksi digital di Kota Batam, serta menilai implementasi, faktor kendala, dan solusi dalam pelaksanaannya. Pada grand theory, penulis menggunakan Teori Negara Hukum (Rechtsstaat) yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. Pada middle theory, penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan hukum menjadi bentuk preventif dan represif. Selanjutnya, applied theory yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch serta Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto, yang digunakan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan hukum yang mengatur perlindungan UMKM telah

diterapkan secara efektif oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam.

1. ***Pengaturan Hukum terkait Perlindungan Hukum terhadap UMKM sebagai Pelaku Usaha dalam Transaksi Digital (Studi Penelitian di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam)***

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha, termasuk mekanisme pemasaran, penawaran, pembayaran, dan transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen. Perubahan tersebut mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan kegiatan usahanya, namun penggunaan sistem digital juga menimbulkan berbagai risiko yang dapat merugikan pelaku usaha, sehingga diperlukan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaannya. Secara yuridis, perlindungan dan pemberdayaan UMKM telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 7 undang-undang tersebut mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM melalui berbagai kebijakan, antara lain pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap UMKM tidak hanya diberikan ketika terjadi permasalahan hukum, tetapi juga melalui upaya preventif untuk menciptakan kondisi usaha yang memungkinkan UMKM berkembang secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 7).

Pengaturan mengenai perlindungan UMKM diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang memberikan dasar bagi pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan berusaha, pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan kepada UMKM. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Dinas Koperasi memberikan pembinaan, pendampingan, dan edukasi kepada pelaku UMKM, khususnya dalam pemenuhan aspek legalitas usaha, meliputi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, perizinan BPOM, serta berbagai bentuk legalitas usaha lainnya (Hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, 2026). Dalam pelaksanaan kegiatan usaha melalui sistem digital, perlindungan hukum terhadap UMKM juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang menjadi landasan hukum bagi pelaku UMKM yang menjalankan kegiatan perdagangan melalui marketplace, media sosial,

dan platform digital lainnya. Dalam praktiknya, terdapat pelaku UMKM di Kota Batam yang mengalami penipuan setelah melakukan pengurusan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), dan terhadap permasalahan tersebut Dinas Koperasi memberikan edukasi serta mengarahkan pelaku usaha kepada instansi yang berwenang. Dinas Koperasi juga melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dalam pemanfaatan sistem pembayaran digital seperti QRIS, BPOM dalam hal perizinan produk, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam bidang kekayaan intelektual.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan hukum mengenai perlindungan UMKM sebagai pelaku usaha dalam transaksi digital telah memiliki dasar hukum yang mencakup pemberdayaan UMKM, penciptaan iklim usaha yang kondusif, kemudahan perizinan, pembinaan dan pendampingan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Merujuk pada Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan hukum bagi UMKM. Pelaksanaan pembinaan, edukasi, pendampingan, fasilitasi legalitas, serta koordinasi dengan instansi terkait oleh Dinas Koperasi dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif menurut Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui pembentukan peraturan, pembinaan, pengawasan, dan pemberian kesempatan kepada masyarakat memperoleh perlindungan atas hak-haknya.

2. ***Implementasi, Faktor Kendala, dan Solusi dalam Perlindungan Hukum terhadap UMKM sebagai Pelaku Usaha dalam Transaksi Digital (Studi Penelitian di Dinas Koperasi Usaha Mikro Batam)***

Implementasi perlindungan hukum terhadap UMKM sebagai pelaku usaha dalam transaksi digital di Kota Batam dilaksanakan melalui pembinaan, pendampingan, konsultasi, fasilitasi, serta koordinasi dengan instansi terkait. Peran Dinas Koperasi lebih difokuskan pada pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta membuka akses kepada lembaga yang berwenang menangani permasalahan hukum. Dinas Koperasi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hukum secara langsung; apabila terdapat pelaku UMKM yang mengalami permasalahan hukum, Dinas Koperasi memberikan pendampingan awal berupa konsultasi dan mengarahkan pelaku usaha kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH), law firm, maupun instansi terkait yang berwenang.

Salah satu bentuk pendampingan yang pernah diberikan berkaitan dengan permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berdasarkan hasil wawancara, terdapat pelaku UMKM yang menerima somasi karena menggunakan logo yang memiliki kemiripan dengan merek dagang milik perusahaan lain yang telah terdaftar. Dinas Koperasi juga berperan memfasilitasi pemenuhan legalitas usaha, seperti izin edar BPOM, pengurusan NIB, sertifikasi

halal, serta koordinasi dengan perbankan, BPOM, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Implementasi tersebut juga dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan yang berkelanjutan di berbagai kecamatan Kota Batam, termasuk wilayah kepulauan (Hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, 2026). Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap UMKM masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, masih rendahnya pemahaman hukum sebagian pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, HKI, dan keamanan transaksi digital, yang terlihat dari ditemukannya modus penipuan yang memanfaatkan proses pengurusan NIB melalui sistem OSS. Kedua, kendala pada aspek perlindungan HKI, yaitu adanya pelaku UMKM yang menggunakan merek atau logo dengan kemiripan terhadap merek pihak lain sehingga menimbulkan somasi. Ketiga, kendala kewenangan Dinas Koperasi yang terbatas, karena Dinas Koperasi tidak dapat menangani seluruh sengketa hukum secara langsung dan hanya dapat memberikan konsultasi awal serta menghubungkan pelaku UMKM dengan lembaga yang berwenang.

Sebagai solusi, Dinas Koperasi melakukan sejumlah langkah preventif: meningkatkan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi hukum secara berkelanjutan; memberikan pendampingan dan edukasi mengenai pentingnya penelusuran serta pendaftaran merek atau logo usaha sejak tahap awal; serta memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum, BPOM, DPMPTSP, BPJPH, dan pihak perbankan. Bagi permasalahan yang telah masuk ranah sengketa, Dinas Koperasi memberikan konsultasi awal serta menghubungkan pelaku UMKM dengan LBH, law firm, atau instansi yang berwenang. Merujuk pada Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor hukum dan faktor penegak hukum (Dinas Koperasi) relatif telah tersedia, namun faktor masyarakat, yaitu tingkat pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM, masih menjadi titik lemah yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

1. Landasan hukum mengenai perlindungan terhadap UMKM dalam transaksi digital telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan regulasi tersebut oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam lebih menitikberatkan pada

langkah-langkah preventif melalui pembinaan, edukasi, fasilitasi legalitas, serta pendampingan usaha guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi UMKM;

2. Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam difokuskan pada pembinaan, konsultasi awal, fasilitasi legalitas usaha (pengurusan NIB, sertifikasi halal, perizinan BPOM, dan Hak Kekayaan Intelektual), serta mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau instansi terkait, mengingat Dinas Koperasi tidak menangani sengketa secara langsung. Kendala utama terletak pada masih rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, HKI, dan keamanan transaksi digital, serta maraknya modus penipuan digital yang meminta sejumlah uang pascapendaftaran NIB pada sistem OSS dan permasalahan somasi akibat kemiripan logo/merek dagang. Upaya penyelesaian dilakukan secara preventif melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum berkala hingga ke wilayah kepulauan, edukasi kewaspadaan penipuan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, BPOM, DPMPTSP, BPJPH, dan pihak perbankan.

SARAN

1. Disarankan agar kegiatan sosialisasi serta literasi hukum digital diselenggarakan secara lebih masif, terstruktur, dan berkesinambungan, dengan fokus pada peningkatan kewaspadaan pelaku usaha terhadap ancaman penipuan berbasis digital serta pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sejak awal mendirikan usaha. Disarankan pula untuk memperkuat kolaborasi strategis dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta aparat penegak hukum guna mempercepat dan mempermudah akses pelaku UMKM terhadap perlindungan serta pendampingan hukum yang responsif;
2. Debitur Diharapkan pelaku usaha lebih proaktif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta segera melengkapi legalitas usaha, seperti NIB, sertifikasi halal, dan izin edar BPOM. Pelaku UMKM juga diimbau untuk secara proaktif melakukan penelusuran serta pendaftaran merek atau logo usaha pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) guna mengantisipasi potensi sengketa HKI di kemudian hari, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan oleh oknum yang mengatasnamakan lembaga pemerintah pascapenerbitan izin usaha secara elektronik melalui sistem OSS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Depok: RajaGrafindo Persada.

Asshiddiqie, J. (2018). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Cet. II). Jakarta: Sinar Grafika.

Barkatullah, A. H. (2017). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia. Bandung: Nusa Media.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2021). Laporan Perkembangan UMKM dalam Transformasi Digital. Jakarta: Kemenkop UKM.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rahardjo, S. (2021). Ilmu Hukum (Cet. IX). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Sutedi, A. (2017). Hukum E-Commerce dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro. Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127.

Jurnal

Efendi, T., dkk. (2024). Pemahaman Kebenaran Ilmiah: Definisi, Teori, dan Karakteristik. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 7(1).

Kurniawan, A., & Saputra, S. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Bisnis UMKM. Jurnal Bisnis dan Hukum, 12(1).

Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Perekonomian Indonesia. (2025). Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 1(2).

Poli, K. J. A., Sondakh, J., & Sondakh, D. K. G. S. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pasar Digital. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 5(4).

Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. Jurnal Ilmu Hukum Alethea, 2(2).

Setiawan, A., & Prihanto, B. (2021). Analisis UU UMKM dan Implikasinya bagi Usaha Kecil di Indonesia. Jurnal Sosial dan Hukum, 13(3).

Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *11*(1), 1-12.

Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(1), 204-210.

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 19-25.

Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, *1*(1), 13-25.

Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 9249-9265.

Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2023). Management Of Plastic Waste As Industrial Raw Material In The Perspective Of Protecting The Environment The Environment. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 161-168.

Suharto, E. R. P., Prasetiasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 12-24.

Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 25-40.

Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(1), 16-30.

Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(2), 56-87.

Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law Enforcement Of Agricultural Commodity Circulation In The Perspective Of State Revenue. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 151-160.

Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical Analysis Of Entry And Exit Points For Animal And Plant Quarantine Carrier Media. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 169-177.

Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 140-151.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari.

Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Inhil Kota Tembilahan). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(3), 92-109.

Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya Di Bidang Jasa Pengamanan (Studi Penelitian Pt. Putra Tidar Perkasa Di Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(2), 18-34.

Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). Membangun Desa Kampung Tua Untuk Masyarakat Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa. *Jurnal Pendekar Nusantara*, *2*(1).

Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(2), 88-112.

Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera (Studi Penelitian Polresta Barelang). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Pembelian Sesuatu Barang Secara Online Untuk Melindungi Kepentingan Konsumen (Studi Penelitian Di Polda Kepri). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). Penyuluhan Kesadaran Hukum Sejak Usia Dini Di Panti Asuhan Istana Yatim Al-Jufri. *Jurnal*

Abdimas Bina Bangsa, *5*(1), 198-201.

Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan (Studi Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam). *Petita*, *4*(2), 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Pemidanaan Atas Pelaku Penadah Barang Hasil Pencurian Sepeda Motor Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum. *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Peranan Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 1-6.

Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 53-61.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari.

Internet Dan Website

Https://Kbbi.Web.Id/Teori

http://scholar.unand.ac.id/478757/

https://pdfs.semanticscholar.org/1259/5f305bfae30a6bd7fc7bf4957eb0ced507df.pdf